

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan warisan budaya yang unik yang membedakannya dari daerah lain. Sebagian besar tanda atau simbol di setiap daerah di Indonesia mencakup berbagai fitur, termasuk budaya, seni, dan bahkan kuliner. Akibatnya, setiap daerah berusaha untuk menghasilkan komoditas atau produk yang unggul dengan memanfaatkan sumber daya alam dan adat istiadat kuno. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam atau sejarah budaya yang digunakan untuk menciptakan produk yang pada akhirnya menentukan kualitas unik daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi dan nilai ekonomi barang-barang yang diproduksi secara lokal¹.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan*

¹ Alis Yulia, Ibnu Rusydi, and Doni Cakra Gumilar, “Perlindungan Hukum Terhadap IG Galendo Sebagai Makanan Khas Kabupaten Ciamis,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 2 (2022): 196.

*dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*².

Namun demikian, meskipun sumber daya alam yang tersedia sangat melimpah, situasi ini tidak sejalan dengan keberhasilan ekonomi Indonesia sebagai suatu negara, meskipun Indonesia memiliki potensi untuk terlibat dalam perdagangan domestik dan internasional³.

Untuk menjaga keberagaman sumber daya alam Indonesia, maka sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset nasional, khususnya terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). HKI adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang telah menggunakan kemampuan intelektualnya untuk menghasilkan suatu karya atau penemuan⁴.

Indikasi Geografis (selanjutnya disebut IG) merupakan elemen khusus dari HKI. IG berfungsi sebagai simbol pembeda yang mengidentifikasi asal suatu produk, yang dipengaruhi oleh berbagai variabel geografis, termasuk aspek alam dan manusia, yang bersama-sama berkontribusi pada karakteristik unik produk.

Tanda, dalam konteks IG, merujuk pada nama spesifik suatu lokasi

² *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*, 1945, [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf).

³ Herlin Noviyanti and Yetniwati Yetniwati, "Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum," *Zaiken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 440–455.

⁴ Happy Yulia Anggraeni Sariyat Muliadin, "Tekstil Alor Ikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 90–97, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj%0A1>.

atau wilayah yang mengidentifikasi asal barang dan memberikan perlindungan hukum bagi IG.

Salah satu upaya untuk menjaga produk daerah unggulan di Indonesia yang mempunyai potensi IG, upaya hukum dilakukan dengan mengupayakan pendaftaran produk tersebut diklasifikasikan sebagai IG. IG berfungsi sebagai pengakuan asal suatu barang dari wilayah tertentu, dimana sumber geografis berkaitan erat dengan kualitas, reputasi, atau ciri khas barang tersebut. Tujuan perlindungan IG adalah untuk mencegah pemalsuan atau penggunaan ilegal atas barang tertentu dan untuk memberikan kemungkinan dan perlindungan bagi masyarakat di daerah penghasil produk khas tersebut, sehingga mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi barang tersebut.

Kerangka hukum perlindungan IG diatur oleh 3 (tiga) peraturan utama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut PP KIK), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Permenkumham IG). Pemberian perlindungan hukum terhadap barang yang memuat IG dari daerah tertentu dapat memberikan

keuntungan yang substansial dalam proses pemasaran bagi konsumen.

Kabupaten Lamongan terkenal dengan kekayaan sejarah budaya dan adat istiadatnya yang masih kental. Salah satu kekayaan budaya yang sangat dijunjung tinggi di Lamongan adalah kerajinan tangan Tenun Ikat yang berasal dari Desa Parengan. Desa Parengan terkenal sebagai pusat produksi Tenun Ikat dan memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang produktif secara agraris dengan hamparan sawah yang hijau dan pemandangan alam yang indah. Meskipun mengalami perkembangan yang pesat, Lamongan tetap melestarikan warisan budaya Jawa Timur melalui adat istiadat seperti Tenun Ikat Parengan yang telah mengakar kuat di masyarakatnya selama puluhan tahun⁵.

Desa Parengan, yang merupakan pusat produksi Tenun Ikat di Kabupaten Lamongan, menjadi tempat di mana para pengrajin Tenun Ikat menggabungkan keterampilan dan kreativitas mereka. Para pengrajin di Desa Parengan memiliki keahlian dalam menciptakan motif-motif yang unik dan menawan, serta menghasilkan kain-kain tenun yang memiliki kualitas tinggi⁶.

⁵ Moh. Rosidi Zamroni et al., "Pembuatan E-Commerce Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Pengrajin Ikat Tenun Di Lamongan," *Dedication : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 139–146, <https://doi.org/10.31537/dedication.v7i1.1036>.

⁶ Adi Setyo Purnomo et al., "Penggunaan Adsorben Dalam Pengolahan Limbah Pewarna Dari Kerajinan Tenun Ikat Di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan Sebagai

Motif tenun ikat Parengan terinspirasi dari motif batik Gapuro Paduraksa yang menjadi ciri khas Kabupaten Lamongan. Motif yang digunakan adalah melati, teratai, *uyeng*, *pyuk roda tiga*, *pyuk patah*, *pyuk roda tiga*, dan *uker*.

Pembuatan kain tenun ikat ini termasuk dalam kategori kain tenun pakan, yang polanya dibentuk dan diatur oleh benang pakan selama proses penenunan. Motif yang digunakan sering kali merupakan perpaduan berbagai elemen, seperti motif geometris yang dijalin dengan motif bunga atau botani, sehingga menghasilkan variasi yang luas dan menghindari risiko monotonnya kain tenun. Meskipun beberapa pola mungkin berasal dari motif geometris, setiap motif yang dibuat memiliki nama dan bentuk sendiri⁷.

Tenun ikat Desa Parengan memiliki nilai budaya yang tinggi dan menjadi salah satu elemen penting sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan pendapatan terbesar daerah⁸. Pengrajin tenun ikat kerap menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum HKI. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh

Upaya Mengurangi Pencemaran Pewarna Di Sungai Bengawan Solo,” *Sewagati* 6, no. 1 (2022): 107–115.

⁷ Andri Setiawan, Agus Sukamto, and Herlina Yekti, “Motif Tenun Ikat Batik Paradila Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana* 18, no. 1 (2018): 27–33.

⁸ Zamroni et al., “Pembuatan E-Commerce Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Pengrajin Ikat Tenun Di Lamongan.”

otoritas terkait yang mungkin belum optimal, khususnya dalam hal perlindungan kerajinan Tenun Ikat Parengan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun perlindungan hukum bagi Tenun Ikat Parengan guna mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul.

Perlindungan hukum terhadap produk berpotensi IG sangat diperlukan. IG memiliki peran yang sangat vital dalam perlindungan kekayaan intelektual di tingkat nasional dan juga berperan penting dalam perdagangan internasional. Produk daerah yang berpotensi mendapatkan IG sangat penting untuk dilindungi secara hukum karena nilai budayanya yang tinggi dan menjadi kebanggaan daerah dan negara. Selain itu, IG juga berfungsi sebagai penanda terhadap produk dari suatu wilayah tertentu dan tidak diperbolehkan untuk digunakan pada produk sejenis dari wilayah yang berbeda.⁹

IG menunjukkan kepada konsumen asal suatu produk dan kualitas uniknya karena faktor lingkungan alam yang memberikan karakteristik khusus dan menjaga reputasinya. Selanjutnya, karena keasliannya yang terjamin, IG adalah strategi bisnis yang bagus untuk meningkatkan nilai tambah komersial produk dan batasan produksi yang tidak dapat dilakukan di wilayah lain. IG diakui sebagai salah satu jenis HKI, dimana hak kepemilikannya dapat

⁹ Devica Rully Masrur, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Lex Jurnalica* 15, no. 2 (2018): 194–206.

dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum serta persaingan yang tidak sehat.

Pemerintah daerah harus segera berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk tradisional daerah dan memanfaatkannya untuk kepentingan Pengrajin Tenun Ikat Parengan. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada analisis mengenai “ Apakah Tenun Ikat Parengan dapat terpenuhi kualifikasi sebagai Indikasi Geografis dan bagaimana perlindungan hukumnya dan Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Ikat Parengan Di Kabupaten Lamongan”.

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Potensi IG Tenun Ikat Parengan Di Kabupaten Lamongan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Tenun Ikat Parengan dapat terpenuhi kualifikasi sebagai Indikasi Geografis dan bagaimana perlindungan hukumnya ?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Ikat Parengan Di Kabupaten Lamongan ?

I.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis perlindungan hukum Tenun Ikat Parengan sebagai Produk Potensi IG di Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Ikat Parengan di Kabupaten Lamongan.

1.4 Kegunaan

Agar skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara tepat dan efektif, Oleh karena itu, berikut alasan penulisan skripsi ini :

1. Tujuan Teoritis
 - a. Memperluas perspektif dan wawasan hukum, menawarkan kontribusi ilmiah terhadap kajian hukum secara keseluruhan dan hukum perdata pada khususnya, khususnya terkait dengan undang-undang kekayaan intelektual yang melindungi produk Potensi IG.
 - b. Memperluas cakupan ilmu pengetahuan dan memberikan referensi yang bermanfaat sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.
2. Tujuan Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Peneliti memperoleh manfaat dari penulisan ini, antara lain untuk meningkatkan serta memperluas pemahaman dalam bidang hukum terkait kekayaan intelektual, terutama mengenai pengaturan IG.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Kajian ini dapat menjadi panduan bagi pejabat pemerintah dan pengambil kebijakan dalam menyusun peraturan mengenai Produk IG, khususnya di Kabupaten Lamongan.

c. Bagi Masyarakat Lamongan

Kajian ini berupaya untuk mengedukasi masyarakat luas khususnya di Kabupaten Lamongan mengenai pentingnya pemahaman kekayaan intelektual secara umum dan perlindungan produk IG secara khusus.

d. Bagi Produsen dan Pengrajin Tenun Ikat

Melalui penelitian ini, pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat diberikan informasi tentang pentingnya memahami perlindungan hukum terhadap Produk Potensi IG Tenun Ikat Parengan.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir
1	Skripsi Oleh Handriwan Stakhis Tahun 2021.Universitas Bosowa. "ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK	1. Apakah hak IG kopi Arabika Toraja telah dilaksanakan sesuai dengan	Menganalisa implementasi hukum terkait hak IG untuk Kopi Arabika	Tesis ini menganalisis implementasi hukum

	INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TORAJA”	buku persyaratan ? 2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan hak IG kopi Arabika Toraja	Toraja.	terkait hak IG untuk Kopi Arabika Toraja. Sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum Tenun Ikat Parengan sebagai produk Potensi IG Kabupaten Lamongan serta faktor-faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum IG di Kabupaten Lamongan.
2	Tesis oleh Rizky Akbar Fariadinata Tahun 2023. Universitas Sriwijaya. ”PENDAFTARAN IG KOPI OGAN KOMERING ULU SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK”.	1. Apa yang menjadi urgensi pendaftaran terhadap IG Kopi Ogan Komering Ulu? 2. Apa alasan IG Kopi Ogan Komering Ulu belum didaftarkan?	IG sebagai hak milik komunal dengan perspektif perlindungan dari sudut pandang hukum Islam.	Tesis ini membahas IG sebagai hak milik komunal dengan perspektif perlindungan dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum Tenun Ikat Parengan sebagai produk Potensi IG Kabupaten Lamongan serta faktor-faktor penghambat dalam melakukan

				perlindungan hukum IG di Kabupaten Lamongan.
3	Tesis oleh Pandi Yusron Tahun 2019.IAIN Purwokerto.” IG SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.	1. Bagaimanakah status kepemilikan IG sebagai hak milik komunal dalam perspektif hukum Islam? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kepemilikan IG dalam perspektif hukum Islam	IG adalah hak milik komunal yang dapat dilihat melalui sudut pandang perlindungan hukum Islam.	Tesis ini mengkaji konsep IG sebagai salah satu jenis hak milik komunal, dengan fokus pada perlindungan hukum sesuai perspektif Islam.Sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum Tenun Ikat Parengan sebagai produk Potensi IG Kabupaten Lamongan serta faktor-faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum IG di Kabupaten Lamongan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah studi yuridis empiris, yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan secara teoretis (*in abstracto*) dan juga dengan meneliti fakta-

fakta hukum yang terjadi di lapangan (*in concreto*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami "apa yang tersembunyi di balik penerapan peraturan perundang-undangan" (*something behind the law*)¹⁰.

1.6.2 Metode Pendekatan

Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Tujuan dari metode ini adalah untuk mempelajari bagaimana reaksi dan hubungan terbentuk ketika norma diterapkan dalam masyarakat, khususnya di kalangan Pengrajin Tenun Ikat di Kabupaten Lamongan¹¹.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Desa Parengan terletak di Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, desa ini berada pada ketinggian rendah dengan karakteristik topografi datar hingga sedikit bergelombang, yang khas untuk wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Desa Parengan berada sekitar 40 kilometer dari pusat Kota Lamongan. Parengan terletak di wilayah dengan iklim tropis, yang ditandai dengan dua musim utama: musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan yang bervariasi antara 1.500 hingga 2.000 mm per tahun dengan suhu rata-rata antara 27°C hingga 32°C, membuat desa ini mengalami musim panas yang cukup panjang.

¹⁰ Devi Rahayu Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Devi Rahayu (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

¹¹ Ibid.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

a. Data Primer, Data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek yang akan diteliti baik yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan alat lainya merupakan data primer. Berikut adalah data responden yang akan diwawancarai ;

1. Produsen/Pengrajin Tenun Ikat Parengan
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

b. Data Sekunder, Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data-data dari instansi atau lembaga penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ;

1. Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG).

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut PP KIK).
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Permenkumham IG).

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, akan digunakan buku-buku, teks, serta materi yang terkait dengan topik IG dan literatur lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian juga akan menjadi sumber informasi. Pendapat dari para ahli dan narasumber yang berkompeten juga akan dijadikan sebagai data, yang melibatkan informasi dan pandangan dari pejabat dan responden yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan pengamatan yang langsung terhadap objek yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang mendukung permasalahan.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan subjek dan objek penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan bentuk tulisan dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan perumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal bersifat khusus.